

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang digelar sebagai negara berkembang secara regular selalu meningkatkan aspek kehidupan masyarakat di negara dalam berbagai aspek demi mengasongkan dan mengembangkan perekonomian negara. Intervensi negara dalam bidang ekonomi dan regulasi tempat usaha khususnya dalam teori negara kesejahteraan yang sangat diperlukan dari sudut pandang konsep negara kegyuban secara umum menurut Spicker merupakan model pembangunan yang ideal. Untuk meningkatkan kemakmuran dengan mempersembahkan negara peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan sosial universal dan komprehensif kepada warga negara.¹ Selain pemahaman negara kesejahteraan, intervensi negara di bidang ekonomi juga bertujuan untuk memantafasikan kesejahteraan rakyat berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang pasal 4 UUD 1945, yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

¹ Edi Suharto, 2006, *“Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos”*, diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, hlm. 6.

Secara umum, eksistensi pemerintah yang mempengaruhi perekonomian di banyak tingkatan. Ada pemerintah yang hanya mendukung perekonomian namun ada juga pemerintah mengatur ekonomi secara ketat atau intensif.

Tanggung jawab pemerintah di bidang perekonomian antara lain memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, mendorong terciptanya lingkungan persaingan yang sehat di antara para pelaku ekonomi, mendukung kelompok ekonomi yang rentan, dan menyeimbangkan tren perekonomian suatu negara.

Melihat kembali perekonomian Indonesia pada tahun 1980-an yang mencapai puncaknya pada Revolusi Mei 1998 akibat kegagalan pembangunan ekonomi. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya telah membuka pasar global bagi potensi konsumen dalam negeri yang selama ini dilindungi dan disubsidi.

Ketika tatanan baru runtuh, pasar terbuka mulai mendominasi setiap sudut negara. Masuknya BUMN menimbulkan suasana dan budaya persaingan tidak sehat. "Tekanan krisis ekonomi di Indonesia telah menimbulkan dilema besar dimana semua harga naik dan mata uang terdepresiasi untuk memenuhi permintaan. Krisis mata uang Indonesia menyebabkan Dana Moneter Internasional (IMF) memberlakukan undang-undang persaingan ekonomi. Keringanan yang diberikan kepada Indonesia dengan ketentuan Undang-undang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perusahaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perusahaan, dengan diundangkannya Undang-undang Persaingan Usaha sebagai jangkar antara negara dan pasar Ketentuan Pasal 53 mengatur bahwa: Pengesahan undang-undang ini diharapkan berlaku dalam waktu satu tahun Sejak tanggal diumumkan, rancangan undang-undang ini telah digunakan untuk membantu Indonesia keluar dari situasi krisis.

Pada saat itu, dapat dirasakan bahkan dikatakan bahwa “Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli, kira-kira sejak penulis menulis Undang-Undang atau makalah ini. Setelah 16 tahun, perekonomian Indonesia telah dibawa ke dalam kondisi yang baik situasi yang lebih baik.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa memicu juga meningkatnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oligopoli, kartel, dan aktivitas antimonopoli lainnya tetap ada. Dengan lahirnya UU Persaingan Usaha, maka dibentuk pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diamanatkan UU Persaingan Usaha. Secara konstitusional, KPPU merupakan badan negara pelengkap (subsidiary state body).² KPPU memiliki kewenangan berlandaskan UU Persaingan Komersial untuk menegakkan UU Persaingan Komersial.

Sederhananya negara pembantu adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi yang membantu pelaksanaan fungsi lembaga utama negara (eksekutif, legislatif, yudikatif).³ Lembaga negara yang lahir di luar konstitusi sering disebut sebagai lembaga negara semi-

² Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol, No, 2007”, hlm. 2.

³ Jimly Asshiddiqie, 2008, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, Konpres, Jakarta, hlm. 24

independen (quasi-). Peran lembaga negara semi-independen penting dalam merespon negara-negara yang beralih dari otoritarianisme ke demokrasi. Definisi KPPU dalam Pasal 1(18) UU Persaingan adalah sebagai berikut:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

KPPU adalah suatu lembaga yang berdiri sendiri atau biasanya disebut independen, bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain. KPPU juga dikenal sebagai badan khusus yang tugasnya tidak hanya mengatur persaingan antar perusahaan, tetapi juga berperan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendorong persaingan antar perusahaan. Perlu juga dicatat bahwa KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan persaingan komersial. Namun, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata; sanksi yang dapat dijatuhkan KPPU hanya berupa sanksi administratif. Persaingan komersial telah ada dan telah ada sejak zaman kuno, baik kita mengetahuinya atau tidak.

Undang-undang persaingan bagi perusahaan juga diatur di Indonesia. Dalam dunia usaha, persaingan usaha tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha, dimana di dalam hal ini, persaingan usaha merupakan hal yang

lumrah dalam dunia usaha dan merupakan sesuatu yang lumrah dan dapat diikuti oleh masyarakat, dimana terdapat persaingan usaha yang dikatakan sehat maupun tidak sehat. Persaingan usaha di Negara Republik Indonesia tidak kalah pentingnya dan perlu diawasi oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk menciptakan situasi yang aman dan lingkungan persaingan usaha yang tidak merugikan negara manapun dan dapat merugikan masyarakat. Persaingan bisnis sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat saat ini. Ketika kita mendengar tentang persaingan perdagangan, itu mengacu pada perdagangan, ekonomi dan bisnis.

Persaingan usaha pada zaman sekarang sudah dikenal menjadi lebih kompleks dan lebih ketat dikarenakan subjek yang melakukan usaha menjadi bertambah banyak dan berlomba-lomba menawarkan harga yang kompetitif dan dapat berkompetisi dengan lawan usaha. Munculnya praktik persaingan tidak sehat dan biasanya merupakan dalam bentuk monopoli usaha mulai bermunculan di perkeekonomian Indonesia. Terutama ketika terdapat penguasa di pasar yang menginginkan hak spesial atau biasanya disebut dengan priveleges kepada para pelaku bisnis di Indonesia, dimana hal itu merupakan bagian dari tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Seiring dengan berjalannya waktu, maka ditemukan sebuah sistem baru yang diharapkan dapat menghindari tindakan yang menimbulkan persaingan tidak sehat dengan melihat semua pihak pelaku bisnis setara dan tidak ada yang memiliki hak spesial yaitu Pelelangan atau Tender. Pelelangan atau Tender adalah penawaran yang diberikan oleh pelaku bisnis yang biasanya disebut sebagai

penyedia jasa dan barang kepada penyedia barang dan jasa.

Sistem lelang ini menarik semua pelaku usaha yang ikut serta di dalam tender ini berhak mempersembahkan harga penawaran yang berkompetitif namun harus dapat dipertanggung jawabkan. Semua pihak berhak mempersembahkan harga dan semua pihak berhak untuk menjadi pemenang di dalam tender yang biasanya akan mendapatkan pekerjaan untuk penyedia barang dan jasa. Maka dari sistem tender ini, diharapkan tidak ada pihak yang mendapatkan hak spesial dan dapat melakukan monopoli dalam pasar. Namun dengan seiring berjalannya tender di Indonesia, tentu saja tidak dapat terhindari dari kesalahan manusia yang dapat mengelabui peraturan yang berlaku. Sering sekali di tender atau lelang yang dijalankan di Indonesia, terdapat pelaku usaha yaitu penyedia barang dan jasa yang melakukan tindakan curang bisa berupa Kolusi Korupsi dan Nepotisme dengan pihak penyedia barang dan jasa.

Tindakan ini tentu saja melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia. Para penyedia barang dan jasa akan tetap bisa melakukan tindakan monopoli atau bisa juga mendapat hak spesial dari penyedia barang dan jasa sehingga akan tetap mendapatkan pekerjaan tanpa mempersembahkan harga yang kompetitif dan tidak perlu melakukan proses tender yang baik. Maka dari itu penulis melakukan penelusuran melalui tugas akhir ini, penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil kasus dari Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn terdapat pengajuan yang dilakukan oleh permohonan keberatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang dimana sebagai Peserta Tender Preservation dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus – Sibolga

kepada keputusan KPPU yaitu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018, dibacakan oleh Majelis Hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian dalam latar belakang di atas, maka didapatkan pokok perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum dalam pengambilan keputusan hakim dalam memutuskan putusan dalam Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn ?
2. Bagaimana tanggung jawab dari Pemohon Keberatan dan Pokja selaku Panitia tender di dalam kasus gugatan ini mengenai persaingan usaha di dalam tender dalam Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Agar mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan hakim dalam memutuskan putusan dalam Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn
2. Agar mengetahui tanggung jawab dari Pemohon Keberatan dan Pokja selaku Panitia tender di dalam gugatan ini mengenai persaingan usaha di dalam tender dalam Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermendaat untuk dapat membantu dalam beberapa aspek, yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Mempersembahkan kontribusi dan partisipasi dalam pembangunan hukum perdata, khususnya dalam Hukum Persaingan Usaha dalam Bisnis.
- b) Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam menindaklanjuti keberatan atas keputusan UCP.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Hasil penyelidikan studi ini diharapkan dapat mempersembahkan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peralihan kewenangan pengadilan negeri ke pengadilan niaga dalam menangani pengajuan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha serta;
- b) Hasil penyelidikan studi ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada para aparat hukum terutama aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terutama hukum persaingan usaha di Indonesia
- c) Hasil penyelidikan studi diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terjaring dengan masalah yang diteliti oleh peneliti terutama pelaku usaha sehingga dapat mempersembahkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti

- a) Peneliti mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai

- proses peralihan kewenangan pengadilan negeri ke pengadilan niaga dalam menangani pengajuan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha; serta
- b) Peneliti dapat mengetahui bagaimana kemampuan peneliti dalam memanfaatkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dalam penelitian yang dilakukan;
 - c) Peneliti dapat memenuhi salah satu syarat akademik dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dari tugas akhir ini diantaranya adalah :

BAB I : Mencantumkan latar belakang dari permasalahan yang ada, memahami garis besar dari permasalahan yang dibahas pada bab selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tinjauan umum yang membahas lebih lengkap mengenai pengertian hukum persaingan usaha, sejarah hukum persaingan usaha di Indonesia, perundang-undangan tentang merek di Indonesia, teori-teori yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, tugas, wewenang dan peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha di Indonesia dan cara kerja tender atau lelang di Indonesia

BAB III : Bab ini berisi jenis penelitian, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan juga sifat analisis data.

BAB IV : Bab ini menguraikan penyelesaian hukum mengenai permohonan keberatan atas keputusan KPPU yang menyatakan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, PT. Sekawan Jaya Bersama, and PT. Fifo Pusaka Abadi berdasarkan putusan Nomor 692/PDT.SUS-KPPU/2019/PN MDN dan membahas mengenai cara menyelesaikan persaingan usaha yang dianggap tidak sehat.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan mengenai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga saran yang menurut penulis perlu disampaikan.